

LAPORAN KEGIATAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH



PUSAT AUDIT DAN PENGENDALIAN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Mulai tahun 2003, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tingkat Tinggi memperkenalkan arah pendidikan tinggi yang baru, yang dikenal dengan sebutah *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) 2003-2010. Arah pendidikan ini harus mengalami renovasi karena situasi yang sangat dinamis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Situasi ini sering dikenal dengan *paradigm shift* atau perubahan paradigma yang selama beberapa dekade tidak pernah menyentuh dunia pendidikan tinggi.

Dalam HELTS 2003-2010, isu yang cukup penting adalah bagaimana Pendidikan Tinggi di Indonesia mampu memberikan kontribusi kepada peningkatan *nation competitiveness* melalui peningkatan kualitas manajemen institusi yang menghasilkan pendidikan berkualitas bagi keunggulan bangsa. Dalam istilah HELTS 2003-2010 disebut dengan peningkatan *organizational health*. Sistem manajemen yang sehat diharapkan mampu mendukung pengembangan aktivitas intelektual mahasiswa yang nantinya dapat bertanggung jawab kepada rakyat dan bangsa.

Transformasi manajemen yang diperlukan di dalam pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh meliputi antara lain:

1. Peninjauan kembali tentang visi dan misi institusi. Seberapa kuat visi dan misi dapat memberikan sumbangan terhadap arah utama pendidikan tinggi Indonesia dalam membangun *nation competitiveness*.

2. *Encouraging Institution to the Need for Self Evaluation*. Salah satu langkah awal untuk menentukan arah perbaikan serta rencana pertahapan pengembangan suatu institusi.
3. Penyusunan strategi untuk mencapai visi dan misi UIN Ar-Raniry yang baru.
4. Usaha mewujudkan perangkat kelembagaan yang baik atau *good governance* dalam rangka pencapaian rencana strategik. *Good governance* dicerminkan dari adanya jaminan akan kesehatan organisasi dalam tata laksana kerja pencapaian visi.
5. *Managing Organization with Redefined Vision and Mission*. Pada tahap ini, yang diperlukan adalah manajemen yang terpadu baik secara horizontal (antara eksekutif di tingkat tertinggi/institut sampai tingkat terendah/jurusan an program studi) maupun secara vertikal (antara Kantor Pusat Administrasi dengan Program Studi).

Manajemen yang terpadu baik secara horizontal (antara eksekutif di tingkat tertinggi/institut sampai tingkat terendah/jurusan dan program studi) maupun secara vertikal (antara Kantor Pusat Administrasi dengan Program Studi) merupakan syarat utama agar pelaksanaan operasional dan pelayanan pada mahasiswa dan masyarakat luas dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Salah satu tuntutan dari adanya penerapan sistem manajemen terpadu ini adalah mengetahui kondisi di lapangan di tingkat Program Studi. Oleh karena itu diperlukan personel yang akan diberi tugas mengaudit secara internal. Mengingat tenaga audit internal telah tersedia, maka langkah selanjutnya yang akan LPM lakukan adalah melakukan *refreshment auditor internal* bagi auditor lama dan *in-house training* bagi calon auditor baru. Oleh karena perlu ditetapkan dalam sebuah program kegiatan pada tahun 2023 ini yang menandai siklus ketujuh pelaksanaan Audit Mutu Internal secara sempurna di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2023

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.1 tentang Jabatan Fungsional Tahun 2023
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
17. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
21. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
22. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
23. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 tahun 2017 tentang Penetapan Hasil Pengajuan Keberatan Atas Status Akreditasi dan/ Atau Peringkat Terakreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
24. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 tahun 2017 tentang Kriteria Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi dan Pendirian Perguruan Tinggi
25. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Pada Program Profesi
26. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 53 tahun 2018 tentang Kemiripan Dokumen Akreditasi
27. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 56 tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi pada Program Doktor
28. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 57 tahun 2018 tentang Penetapan Keputusan Hasil Akreditasi Terkait Pasal 4 dan Psal 64 Peraturan Menteri Riset dan

- Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
29. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
 30. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 01 tahun 2019 tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Kinerja Secara Uji Petik Terhadap Proses Akreditasi yang dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri
 31. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 02 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
 32. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 03 dan No.04 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
 33. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 06 tahun 2019 tentang Instrumen Suplemen Konversi
 34. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 03 tahun 2020 tentang Prosedur Pemrosesan Keberatan Atas Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi.
 35. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi
 36. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 06 tahun 2020 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana dan Magister
 37. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 07 tahun 2020 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada Program Doktor
 38. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 09 tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri

39. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 07 tahun 2021 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan)
40. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 08 tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi
41. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal
42. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Tendik
43. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 01 tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
44. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 08 tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Pendidikan
45. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 25 tahun 2022 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan
46. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 tahun 2022 tentang Suplemen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Jarak Jauh Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
47. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 tahun 2022 tentang Konversi Peringkat Akreditasi dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi
48. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 28 tahun 2022 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri
49. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 29 tahun 2022 tentang Perubahan Ke Dua Cakupan Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan
50. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri

51. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengakuan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri Atas Hasil Akreditasi Program Studi yang Dilakukan Lembaga Akreditasi Internasional
52. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengalihan Akreditasi Program Studi Bidang Keguruan Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan
53. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Stud
54. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Instrumen Suplemen Konversi
55. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 tahun 2023 tentang Pelaporan Status Terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional yang Dimiliki Program Studi
56. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 tahun 2023 tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi Dan/Atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi Dan/Atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi
57. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi
58. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
59. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
60. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
61. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
62. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

63. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
64. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
65. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
66. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
67. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
68. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
69. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry B. Aceh
70. Peraturan Menteri Agama No.44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2017 tentang Ortaker Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
71. Peraturan Menteri Agama No.14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
72. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 186 Tahun 2021 tentang Program Studi yang akan diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri
73. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
74. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Nomor 05 tahun 2018 Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
75. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesatu Pedoman Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
76. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penetapan Dewan Eksekutif (DE) Auditor dan Auditor Audit Mutu Inyernal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

77. Maksud dan Tujuan

1. Memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh memenuhi standar atau regulasi. SPMI harus menjadi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai acuan awal dan kemudian menambahkan dengan standar tambahan lainnya sesuai dengan kondisi perguruan tinggi.
2. Memastikan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan standar/sasaran/tujuan. AMI adalah kegiatan yang mandiri, objektif, terencana secara sistematis, dan berdasarkan serangkaian bukti untuk memastikan tujuan dan sasaran dari unit atau program yang telah ditetapkan telah terpenuhi.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh. AMI dilakukan oleh peer group terhadap unit atau institusi dan atau program atau kegiatan dengan memeriksa atau menginvestigasi prosedur, proses atau mekanisme. Kegiatan memeriksa juga berarti mengecek, mencocokkan, dan memverifikasi dalam rangka mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu yang telah dibuat.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Melalui penelusuran bukti-bukti yang ada, AMI dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh institusi teraudit telah sesuai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Membantu institusi/program studi dalam menghadapi akreditasi/reakreditasi atau audit mutu eksternal (SPME), baik pada skala nasional (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai rumpun ilmu maupun akreditasi internasional.

78. Manfaat Audit Mutu Internal (AMI)

Manfaat AMI adalah sebagai berikut:

1. Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses perbaikan yang berkelanjutan;
2. Memverifikasi tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan nilai-nilai yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya sesuai regulasi;
3. Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar;
4. Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar;
5. Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi risiko Perguruan Tinggi: Risiko Kualitas, Risiko Hukum, Risiko Keuangan, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Operasional, Risiko Reputasi
6. Memberikan ukuran terhadap hasil kinerja institusi terhadap jasa layanan yang diberikan kepada *stakeholders*. Sehingga, dapat dipastikan penyediaan layanan yang memadai dan terkendali serta *continuous improvement*.

79. Sasaran Audit Mutu Internal (AMI)

Sasaran AMI adalah:

1. Terbentuknya sistem tata kelola organisasi yang handal dan terpercaya (*Good University Governance*);
2. Tercapai dan terlampauinya setiap standar mutu yang telah ditetapkan baik standar mutu bidang akademik maupun non akademik secara berkelanjutan (*continuous improvement*);
3. Terciptanya budaya mutu di setiap komponen aktivitas civitas akademika di UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Terakselerasinya pemenuhan indikator-indikator akreditasi perguruan tinggi baik nasional maupun internasional;

5. Terbentuknya kerangka kerja yang terstruktur untuk pencapaian VISI dan MISI institusi secara maksimal;
6. Terbangunnya penyusunan program kerja dan pembiayaan yang tepat sasaran.
7. Terbentuknya program studi dan unit-unit yang handal dan berkemajuan;
8. Tercapainya pengakuan perguruan tinggi di tingkat regional maupun global.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Tempat dan Waktu

Kegiatan AMI dilaksanakan di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, mulai bulan tanggal 16 November sampai 29 Desember 2022

No	Tanggal	Kegiatan
1	16 November 2023	Pembahasan persiapan AMI: LPM dengan Ketua GJM UPPS Konsultasi dengan Warek 1
2	17 November 2023	Penyuratan ke UPPS dan PS terkait Penjadwalan AMI
3	18 November 2023	Rapat Dewan Eksekutif AMI Validasi Instrumen AMI
4	20 November 2023	Seleksi Calon Peserta Training Auditor AMI
5	21 November 2023	Undangan Calon Peserta Training Auditor AMI
6	23 November 2023	<i>In-House and Refreshment Training</i> untuk Auditor AMI
7	24 November 2023	Sosialisasi Penyamaan Persepsi AMI dengan Pimpinan UPPS, GJM dan PS Pengusulan SK Dewan Eksekutif & Auditor AMI 2023
8	27 November sd. 8 Desember 2023	Pengisian Instrumen AMI oleh PS
9	11-15 Desember 2023	Asesmen Lapangan AMI ke PS oleh Auditor
10	18 Desember 2023	Rekapitulasi dan Verifikasi Hasil AMI dari Auditor ke LPM
11	19 Desember 2023	Pengiriman Hasil Temuan AMI ke UPPS, GJM & PS
12	20-29 Desember 2023	Rencana Tindak Lanjut Temuan AMI oleh GJM, UPPS dan PS Rapat Tinjauan Manajemen Tingkat UPPS (Fakultas dan Pasca)
13	8 Januari 2023	Expose Internal Temuan AMI dan RTL di UPPS dengan Pimpinan di tingkat Universitas Penjadwalan Rapat Tinjauan Manajemen level Universitas
14	14 Januari 2023	Usulan Jadwal Rapat Tinjauan Manajemen level Universitas Rencana Tindak Lanjut Tingkat Universitas

2. Peserta

Peserta AMI adalah terdiri dari *Auditee* yaitu seluruh Program Studi baik S1, S2 dan S3 yang berjumlah 51 program studi di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan 105 auditor AMI yang di SK Rektor dan 65 yang ditugaskan pada siklus ketujuh tahun 2023 ini.

3. Nama-Nama Auditor dan Tempat Tugas

	NAMA	PERAN	LOKASI PENUGASAN	NIA
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan				
Ketua Tim Auditor: Usfur Ridha, M.Psi, Psikolog				
1	Usfur Ridha, M.Psi, Psikolog	<i>Lead Auditor</i>	S1 Pendidikan Agama Islam	190807026
	Wirda Amalia M.Kesos	<i>Associate Auditor</i>	S1 Pendidikan Agama Islam	23080404
2	Usfur Ridha, M.Psi, Psikolog	<i>Lead Auditor</i>	S1 Pendidikan Bahasa Arab	190807026
	Wirda Amalia M.Kesos	<i>Associate Auditor</i>	S1 Pendidikan Bahasa Arab	23080404
3	Sri Nengsih M.Sc	<i>Lead Auditor</i>	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	23080901
	Meutia S.T, M.Sc.	<i>Associate Auditor</i>	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	23080905
4	Sri Nengsih M.Sc	<i>Lead Auditor</i>	S1 Pendidikan Matematika	23080901
	Meutia S.T, M.Sc.	<i>Associate Auditor</i>	S1 Pendidikan Matematika	23080905
5	Juli Andriyani, M.Si	<i>Lead Auditor</i>	S1 Manajemen Pendidikan Islam	190804011
	Baihaqi M.T	<i>Associate Auditor</i>	S1 Manajemen Pendidikan Islam	23080902
6	Juli Andriyani, M.Si	<i>Lead Auditor</i>	S1 Pendidikan Fisika	190804011
	Baihaqi M.T	<i>Associate Auditor</i>	S1 Pendidikan Fisika	23080902
7	Bhayu Gita Bhernama, S.Si., M.Si	<i>Lead Auditor</i>	S1 Pendidikan Biologi	190809058
	Fathiah M.Eng.	<i>Associate Auditor</i>	S1 Pendidikan Biologi	23080211
8	Dr. Sakdiah M.Ag	<i>Lead Auditor</i>	S1 Pendidikan Kimia	23080402
	Zikra Hayati M.Pd.	<i>Associate Auditor</i>	S1 Pendidikan Kimia	23080211
9	Cut Dian Fitri, SE., M.Si Ak, CA	<i>Lead Auditor</i>	S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibt.	190804011
	Marini Kristina Situmeang M.Sos	<i>Associate Auditor</i>	S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibt.	23080603
10	Cut Dian Fitri, SE., M.Si Ak, CA	<i>Lead Auditor</i>	S1 Pendidikan Anak Islam Usia Dini	190808009
	Marini Kristina Situmeang M.Sos	<i>Associate Auditor</i>	S1 Pendidikan Anak Islam Usia Dini	23080603
11	Raihan, S.Sos.I, MA	<i>Lead Auditor</i>	S1 Pendidikan Bimbingan &Konseling	190804014
	Shabarullah M.H	<i>Associate Auditor</i>	S1 Pendidikan Bimbingan &Konseling	23080101
12	Raihan, S.Sos.I, MA	<i>Lead Auditor</i>	S1 Pendidikan Teknik Elektro	190804014
	Shabarullah M.H	<i>Associate Auditor</i>	S1 Pendidikan Teknik Elektro	23080101
13	Syahril Furqany, M.I Kom	<i>Lead Auditor</i>	S1 Pendidikan Teknologi Informasi	190809052
	Rofiqqa Duri M.Pd	<i>Associate Auditor</i>	S1 Pendidikan Teknologi Informasi	23080401
Fakultas Syariah dan Hukum				
Ketua Tim Auditor: Dr. Nuralam M.Pd				
1	Lailatussaadah, M.Pd	<i>Lead Auditor</i>	S1 Hukum Keluarga	190802027
	Nurmayuli M.Pd	<i>Associate Auditor</i>	S1 Hukum Keluarga	23080214
2	Dr. Sayed Amirulkamar, MM, M.Si	<i>Lead Auditor</i>	S1 Perbandingan Mazhab	190806032
	Marina Ulfah M.Psi	<i>Associate Auditor</i>	S1 Perbandingan Mazhab	23080801
3	Dr. Nuralam, M.Pd	<i>Lead Auditor</i>	S1 Hukum Pidana Islam	190802033
	Hafidhah M.Si	<i>Associate Auditor</i>	S1 Hukum Pidana Islam	23080602
4	Dr. Nuralam, M.Pd	<i>Lead Auditor</i>	S1 Hukum Ekonomi Syariah	190802033
	Dr.Badrul Munir M.A	<i>Associate Auditor</i>	S1 Hukum Ekonomi Syariah	190809055
5	Salma Hayati, S.Ag., M.Ed	<i>Lead Auditor</i>	S1 Hukum Tata Negara	190809069
	Raudhah Hayatillah M.Sc	<i>Associate Auditor</i>	S1 Hukum Tata Negara	23080215
6	Salma Hayati, S.Ag., M.Ed	<i>Lead Auditor</i>	S1 Ilmu Hukum	190809069
	Raudhah Hayatillah M.Sc	<i>Associate Auditor</i>	S1 Ilmu Hukum	23080215

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat				
Ketua Tim Auditor: Malahayati, MT				
1	Yuhasnibar, M.Ag	<i>Lead Auditor</i>	S1 Aqidah dan Filsafat Islam	190801024
	M. Syuib M.H	<i>Associate Auditor</i>	S1 Aqidah dan Filsafat Islam	23080107
2	Yuhasnibar, M.Ag	<i>Lead Auditor</i>	S1 Studi Agama - Agama	190801024
	M. Syuib M.H	<i>Associate Auditor</i>	S1 Studi Agama - Agama	23080107
3	Malahayati, MT	<i>Lead Auditor</i>	S1 Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	190809035
	Zahriah M.Pd	<i>Associate Auditor</i>	S1 Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	23080205
4	Malahayati, MT	<i>Lead Auditor</i>	S1 Sosiologi Agama	190809035
	Zahriah M.Pd	<i>Associate Auditor</i>	S1 Sosiologi Agama	23080205
5	Syahril Furqany, M.I Kom	<i>Lead Auditor</i>	S1 Ilmu Hadis	190809052
	Boihaqi bin Adnan M.A	<i>Associate Auditor</i>	S1 Ilmu Hadis	23080103
Fakultas Dakwah dan Komunikasi				
Ketua Tim Auditor: Hermansyah, M.Th, MA.Hum				
1	Arfiansyah, S.Fil, I, MA	<i>Lead Auditor</i>	S1 Komunikasi & Penyiaran Islam	190803034
	Fatimahsyam M.Si	<i>Associate Auditor</i>	S1 Komunikasi & Penyiaran Islam	23080305
2	Yuhasnibar, M.Ag	<i>Lead Auditor</i>	S1 Bimbingan & Konseling Islam	190801024
	Ismuadi M.Si	<i>Associate Auditor</i>	S1 Bimbingan & Konseling Islam	23080601
3	Musdawati, MA	<i>Lead Auditor</i>	S1 Manajemen Dakwah	190803041
	Safrijal M.Pd	<i>Associate Auditor</i>	S1 Manajemen Dakwah	23080212
4	Hermansyah, M.Th, MA.Hum	<i>Lead Auditor</i>	S1 Pengemb. Masyarakat Islam	190809054
	Lina Amelia M.Pd	<i>Associate Auditor</i>	S1 Pengemb. Masyarakat Islam	23080204
5	Melly Masni, M.I.R	<i>Lead Auditor</i>	S1 Kesejahteraan Sosial	190809056
	Darwani M.Pd	<i>Associate Auditor</i>	S1 Kesejahteraan Sosial	23080210
Fakultas Adab dan Humaniora				
Ketua Tim Auditor: Dr. Agustin Hanapi, MA				
1	Bhayu Gita Bhernama, S.Si, M.Si	<i>Lead Auditor</i>	S1 Sejarah dan Kebudayaan Islam	190809058
	Happy Saputra M.Fil.I	<i>Associate Auditor</i>	S1 Sejarah dan Kebudayaan Islam	23080304
2	Dr. Agustin Hanapi, MA	<i>Lead Auditor</i>	S1 Bahasa dan Sastra Arab	190809059
	Evi Zuhara M.Pd	<i>Associate Auditor</i>	S1 Bahasa dan Sastra Arab	23080301
3	Mursyidin, M.T	<i>Lead Auditor</i>	S1 Ilmu Perpustakaan	190809067
	Dr. Muhammad S.Th.I., M.A.	<i>Associate Auditor</i>	S1 Ilmu Perpustakaan	23080206
Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan				
Ketua Tim Auditor: Siti Khasinah, S.Ag, MPd				
1	Elviana, S.Ag., M.Si	<i>Lead Auditor</i>	S1 Ilmu Politik	190809066
	Dr.Sehat Ihsan Shadiqin M.Ag	<i>Associate Auditor</i>	S1 Ilmu Politik	23080303
2	Siti Khasinah, S.Ag, MPd	<i>Lead Auditor</i>	S1 Ilmu Administrasi Pemerintahan	190802021
	Nurhayati Ali Hasan M.Lis	<i>Associate Auditor</i>	S1 Ilmu Administrasi Pemerintahan	23080501
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam				
Ketua Tim Auditor: Dr. Jailani, M.Ag				
1	Raina Wildan, S.Fil. I, MA	<i>Lead Auditor</i>	S1 Ekonomi Syariah	190803022
	Raihan Islamadina M.T	<i>Associate Auditor</i>	S1 Ekonomi Syariah	23080208
2	Dr. Jailani, M.Ag	<i>Lead Auditor</i>	S1 Perbankan Syariah	190802004
	Muhammad Reza M.Si	<i>Associate Auditor</i>	S1 Perbankan Syariah	23080211
3	Dr. Sakdiah M.Ag	<i>Lead Auditor</i>	S1 Ilmu Ekonomi	23080402
	Taufik S.E.Ak, M.Ed.	<i>Associate Auditor</i>	S1 Ilmu Ekonomi	23080403
Fakultas Psikologi				
Ketua Tim Auditor: Evriyenni, S.E, M.Si., CTT., CATr				
1	Evriyenni, S.E, M.Si., CTT., CATr	<i>Lead Auditor</i>	S1 Psikologi	190808015
	Dr. Zuherni AB, M.Ag	<i>Associate Auditor</i>	S1 Psikologi	23080302

Fakultas Sains dan Teknologi				
Ketua Tim Auditor: Inayatillah, MA, Ak				
1	Inayatillah, MA, Ak	<i>Lead Auditor</i>	S1 Arsitektur	190808044
	Syamsul Bahri, M.A	<i>Associate Auditor</i>	S1 Arsitektur	23080205
2	Inayatillah, MA, Ak	<i>Lead Auditor</i>	S1 Biologi	190809048
	Eriawati M.Pd.	<i>Associate Auditor</i>	S1 Biologi	23080209
3	Riza Aulia, M.Sc	<i>Lead Auditor</i>	S1 Kimia	190809056
	Zuli Hafnani S.TH, M.A	<i>Associate Auditor</i>	S1 Kimia	23080306
4	Riza Aulia, M.Sc	<i>Lead Auditor</i>	S1 Teknik Lingkungan	190809048
	Zuli Hafnani S.TH, M.A	<i>Associate Auditor</i>	S1 Teknik Lingkungan	23080306
5	Melly Masni, M.I.R	<i>Lead Auditor</i>	S1 Teknologi Informasi	190809056
	Dr. Taufik	<i>Associate Auditor</i>	S1 Teknologi Informasi	23080601
Program Pascasarjana				
Ketua Tim Auditor: Dr. Saiful M.Ag				
1	Dr. Saiful M.Ag	<i>Lead Auditor</i>	S2 Pendidikan Agama Islam	23080203
	Dr. Safira Mustaqillah S.Ag, M.A	<i>Associate Auditor</i>	S2 Pendidikan Agama Islam	23080104
2	Dr. Mahdalena Nasrun M.H.I	<i>Lead Auditor</i>	S2 Ilmu Agama Islam	23080106
	Dr. Abd. Mujahid Hamdan M.Sc	<i>Associate Auditor</i>	S2 Ilmu Agama Islam	23080903
3	Elviana, S.Ag., M.Si	<i>Lead Auditor</i>	S2 Pendidikan Bahasa Arab	190809066
	Dr.Elita Agustina M.Si	<i>Associate Auditor</i>	S2 Pendidikan Bahasa Arab	23080213
4	Evriyenni, S.E, M.Si., CTT., CATr	<i>Lead Auditor</i>	S2 Hukum Keluarga	190808015
	Dr. Khairun Nisah ,M.Si	<i>Associate Auditor</i>	S2 Hukum Keluarga	23080904
5	Raina Wildan, S.Fil. I, MA	<i>Lead Auditor</i>	S2 Ilmu Alquran dan Tafsir	190803022
	Dr. Yuni Roslaili M.A	<i>Associate Auditor</i>	S2 Ilmu Alquran dan Tafsir	23080105
6	Lailatussaadah, M.Pd	<i>Lead Auditor</i>	S2 Komunikasi Penyiaran Islam	190802027
	Syamsul Bahri, M.A	<i>Associate Auditor</i>	S2 Komunikasi Penyiaran Islam	23080205
7	Barmawi, S.Ag, M.Si	<i>Lead Auditor</i>	S2 Ilmu Alquran dan Tafsir	190807018
	Dr. Nufiar M.Ag	<i>Associate Auditor</i>	S2 Ilmu Alquran dan Tafsir	23080207
8	Dr. Saiful M.Ag	<i>Lead Auditor</i>	S3 Pendidikan Agama Islam	23080203
	Dr. Nufiar M.Ag	<i>Associate Auditor</i>	S3 Pendidikan Agama Islam	23080207
9	Siti Khasinah, S.Ag, MPd	<i>Lead Auditor</i>	S3 Fiqih Modern	190802021
	Dr. Yuni Roslaili M.A	<i>Associate Auditor</i>	S3 Fiqih Modern	23080105

4. Jadwal Kegiatan

Visitasi Lapangan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan mulai 11 sd. 15 Desember 2023.

5. Biaya

Kegiatan ini dibiayai oleh DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran seluruh kegiatan sebesar Rp. 04.725.000, - (*Empat Juta, Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

C. Hasil yang Diperoleh

Hasil yang diperoleh pada kegiatan AMI adalah dalam bentuk temuan positif maupun negatif. Selanjutnya temuan ini dianalisis dan disampaikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan selanjutnya

ditindak lanjuti untuk perbaikan baik dalam bentuk pengendalian maupun peningkatan standar.

D. Kesimpulan

Demikian laporan kegiatan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 28 Desember 2023

Kapus APM,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "LEMBAGA PENJAMINAN MUTU" at the top and "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY" at the bottom. Inside the ring, there is a central emblem featuring a book and a quill, with "UIN" above it and "DARUSSALAM - BANDACEH" below it. To the right of the stamp is a handwritten signature in purple ink.

Saiful Akmal